

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Dendi Ade Putra<sup>1</sup>, Kiagus Z.A<sup>2</sup>, Desi Indriasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

E-mail: dendiadeputra@gmail.com, zainalarifin0413@gmail.com, uno1.adies2@gmail.com,

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Populasi dalam Penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi selama periode 2017-2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sample* sehingga diperoleh 10 Provinsi sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera yang diperoleh dari lama website [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dan diolah menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, temuan audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan temuan audit secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Kata Kunci: Tingkat Pengungkapan Wajib, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Temuan Audit

### Abstract

*This study aims to determine the effect of local revenue, capital expenditure, and audit findings on the level of mandatory disclosure. The population in this study is the Provincial Government on the island of Sumatra consisting of 10 provinces during the period 2017-2021. The type of data used in this study is quantitative data. This study used a nonprobability sample method so that 10 provinces were obtained as research samples. The data used in this study are secondary data in the form of Local Government Financial Statements on Provinces on the island of Sumatra obtained from the old website [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) and processed using the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 29 application. The results showed that local own-source revenue has a significant effect on the level of mandatory disclosure, capital expenditure has a significant effect on the level of mandatory disclosure, audit findings have no effect and are not significant to the level of mandatory disclosure, local own-source revenue, capital expenditure, and audit findings together have a significant effect on the level of mandatory disclosure.*

Keywords: Local Revenue, Capital Expenditure, Audit Findings, Level of Mandatory Disclosure

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan pemerintah memiliki kewajiban dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Kepala Negara, Gubernur, Bupati serta Walikota bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai Realisasi APBN dan APBD, Neraca, Informasi Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai transaksi-transaksi keuangan dalam periode pelaporan informasi keuangan yang dipakai oleh pengguna laporan sebagai perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, komponen yang disajikan sekurang-kurangnya mencakup butir-butir informasi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah untuk diungkapkan. Hendriyani dan Tahir (2015) menyatakan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan akan berkualitas tergantung pada tingkat kualitas pengungkapan laporan keuangan.

Untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengamanatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selaku lembaga negara yang independen melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Pemeriksaan yang dilakukan adalah wujud pemenuhan atas fungsi pengawas

dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material. Setelah melakukan pemeriksaan, BPK akan memberikan pendapat atau opini. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Meninjau perkembangan opini WTP yang diperoleh berdasarkan tingkat pemerintah daerah menunjukkan selama tahun anggaran 2017-2021, perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1 Perkembangan Opini WTP Berdasarkan Tingkat Pemda Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Total Opini	Opini WTP Berdasarkan Tingkat Pemerintahan Daerah		
		Provinsi	Kota	Kabupaten
2017	542	97%	86%	72%
2018	542	94%	90%	79%
2019	541	100%	94%	88%
2020	541	97%	95%	88%
2021	541	100%	96%	91%

Sumber : IHPS I Tahun 2017-2021 (diolah, 2023)

Kenaikan opini WTP dialami pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Walaupun terjadi peningkatan opini WTP, namun opini WTP belum 100% diterima oleh masyarakat kabupaten dan kota. Artinya pemerintah kabupaten dan kota masih belum menyajikan laporan keuangannya secara wajar dan melakukan pengungkapan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh masih ada kelemahan dan ketidakpatuhan penyajian laporan keuangan yang diungkapkan sehingga beberapa akun yang tidak disajikan sesuai SAP yang berlaku. Tabel 2 menunjukkan dan menyatakan persentase akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

**Tabel 2 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Panjang	Belanja
2017	18%	27%	8%	3%	3%	24%
2018	19%	31%	9%	0%	0%	28%
2019	14%	30%	16%	2%	5%	25%
2020	18%	22%	11%	0%	5%	28%
2021	18%	18%	16%	5%	3%	33%

Sumber : IHPS I Tahun 2017-2021 (diolah 2023)

Terlihat akun-akun yang tidak disajikan sesuai SAP, akun belanja merupakan akun yang paling tinggi yang tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Artinya akun belanja merupakan akun yang belum sepenuhnya diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sehingga perlu untuk dilakukan tindakan lebih lanjut oleh pemerintah pusat. Nilai rata-rata penelitian Lufthi dan Sari (2019) sebesar 54,47%, Fetriyanti dkk. (2015) sebesar 61%, Amaliah dan Haryanto (2019) sebesar 64,96%, Kusuma dkk. (2021) sebesar 80,58%, serta Marsella dan Aswar (2019) sebesar 82,7%. Pengungkapan dengan rata-rata tertinggi ditunjukkan pada penelitian Rahmayanti (2018) dengan rata-rata sebesar 91%. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi belum sepenuhnya mengungkapkan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib memiliki pengaruh beranekaragam, baik dalam hal signifikansi maupun arah kolerasi.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah Pendapatan Asli Daerah. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian Setiawan dan Maryono (2022) adalah anggaran yang dimiliki secara murni oleh suatu pemerintah daerah, dimana anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber. Beberapa macam sumber anggaran tersebut adalah retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang disahkan. Artinya pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar akan lebih kompleks mengelola sumber anggaran tersebut. Sehingga pemerintah perlu mengungkapkan lebih banyak Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki serta pengelolaannya. Pemerintah yang memiliki yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar dari masyarakat untuk menyajikan laporan keuangannya secara kompleks sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah belanja modal dan temuan audit. Soleman dkk. (2019) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas umum maka pemerintah memberlakukan belanja modal (UU No. 23 Tahun 2014). Menurut Praptningsih dan Khoirunisa (2020) belanja modal dapat diartikan sebagai realisasi dari APBD untuk meningkatkan kekayaan atau aset daerah lebih dari satu tahun anggaran. Dana yang telah digunakan untuk fasilitas umum tersebut harus dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelayanan publik. Artinya penggunaan dana ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan.

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam LKPD atas penyimpangan yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit yang ditemukan oleh BPK pada LKPD dapat meningkatkan tingkat pengungkapan karena BPK akan meminta koreksi dan pemerintah daerah selaku pihak terkait akan memperbaiki segera sehingga pemerintah daerah untuk periode selanjutnya semakin teliti dalam mengungkapkan LKPD.

Peneliti ini menarik dilakukan karena masih jarang nya penelitian mengenai topik pengungkapan laporan keuangan disektor pemerintahan akibat terbatasnya informasi dan data dari pemerintah yang sulit diakses publik, dan cenderung rahasia. Selain itu, motif yang mendasari pengungkapan cenderung sulit untuk dikembangkan. Pengungkapan penelitian ini akan lebih bersifat pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Stewardship Theory dalam Pemerintahan

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan tentang situasi dimana orang yang menerima amanah tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang, tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi Raharjo (2007). *Stewardship* sebagai hubungan yang terjadi antara prinsipal yang bertindak sebagai pihak yang memberikan amanah dengan pemerintah yang bertindak sebagai *steward*, sebagai hubungan yang dibangun berdasarkan kepercayaan, dimana sesuai sifat dasarnya bahwa manusia dapat berperilaku yang bertanggung jawab, berintegritas serta tidak merugikan orang lain. Adanya pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan terlaksananya *good governance* pemerintah sebagai *steward* atas sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

### 2.2 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Martini, dkk., 2022).

### 2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pajak yang dipungut di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan daerah. Dengan demikian, PAD merupakan penerimaan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah (Wulandari dan Iryanie, 2018: 23).

### 2.4 Belanja Modal

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No.77 tahun 2020). Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan. Hal ini menyatakan dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor.

### 2.5 Temuan Audit

Menurut Hendriyani dan Tahar (2015) temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK pada laporan keuangan berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai suatu pelanggaran. Temuan audit merupakan penyimpangan yang ditemukan auditor sebagai hasil perbandingan antara kondisi yang ditemui auditor dengan kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan audit tetap. Temuan audit tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program pengujian bukti-bukti audit lapangan.

## 3 METODE PENELITIAN

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan nonprobability sampel yaitu sampel jenuh. Populasi dan sampel yaitu Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera yang berjumlah 10 Provinsi. Menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKPP) Tahun 2017-2021 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan total 50 sampel. Data diperoleh melalui laman <http://bpk.go.id>. Kemudian data diolah menggunakan *software* SPSS versi 29 for windows. Pada penelitian kuantitatif, analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Linier berganda, Uji Koefisien Determinasi dan Uji Hipotesis

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Statistik deskriptif (Ghozali, 2018:19) memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Kemenganan distribusi). Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari data variabel dependen dan independen. Variabel dependen yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib. Variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan	50	51,00	76,00	66,5400	6,58759
PAD	50	27,25	29,49	28,3714	,63171
Belanja	50	26,48	28,78	27,5678	,59299
Temuan	50	19	86	37,16	12,570
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data diolah SPSS Versi 29, 2023

Hasil statistik deskriptif dapat diperoleh nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Tingkat Pengungkapan Wajib memiliki nilai minimum sebesar 51% yang diperoleh Provinsi Jambi pada tahun 2018. Hal ini berarti Provinsi Jambi memperoleh Tingkat Pengungkapan Wajib paling rendah. Nilai Maksimum sebesar 76% yang diperoleh Provinsi Riau pada tahun 2020. Hal ini berarti Provinsi Riau memperoleh Tingkat Pengungkapan Wajib paling tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) Tingkat Pengungkapan Wajib pada Provinsi di Pulau Sumatera selama 5 (lima) tahun periode 2017-2021 sebesar 66,54% dengan standar deviasi 6,58759.

Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) pada Provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai minimum yang ditransformasi logaritma sebesar 27,25 yang diperoleh Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020 dengan nilai Rp 683.432.674.810. Hal ini berarti Provinsi Bangka Belitung memperoleh Pendapatan Asli Daerah paling rendah. Nilai maksimum yang ditransformasi logaritma sebesar 29,49 yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan nilai Rp 6.402.714.086.506. Hal ini berarti Provinsi Sumatera Utara memperoleh Pendapatan Asli Daerah paling tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera selama 5 (lima) tahun periode 2017-2021 sebesar 28,37 dengan standar deviasi 0,63171.

Belanja Modal ( $X_2$ ) pada Provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai minimum yang ditransformasi logaritma sebesar 26,48 yang diperoleh Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018 dengan nilai Rp 315.397.833.094. Hal ini berarti Provinsi Bangka Belitung memperoleh Belanja Modal paling rendah. memperoleh Belanja Modal paling tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) Belanja Modal pada Provinsi di Pulau Sumatera selama 5 (lima) tahun periode 2017-2021 sebesar 27,57 dengan standar deviasi 0,59299. Temuan Audit ( $X_3$ ) pada Provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai minimum sebesar 19 yang diperoleh Provinsi Jambi pada tahun 2018. Hal ini berarti Provinsi Jambi memperoleh Temuan Audit paling rendah. Nilai Maksimum sebesar 86 yang diperoleh Provinsi Aceh pada tahun 2020. Hal ini berarti Provinsi Aceh memperoleh Temuan Audit paling tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) Temuan Audit pada Provinsi di Pulau Sumatera selama 5 (lima) tahun periode 2017-2021 sebesar 37,16 dengan standar deviasi 12,750.

## 4.2 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan uji statistik t dengan membandingkan thitung dan ttabel serta melihat *probability value*. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil (<) dari 0,05 ( $\alpha$ ) atau thitung lebih besar (>) ttabel pada taraf signifikansi 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Nilai ttabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  (uji 2 sisi) dengan  $df = n-k-1$  atau  $df = 50-3-1=46$ , dan hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 2,014. Berikut tabel 4 yang menunjukkan hasil uji statistik t :

**Tabel 4 Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	33,445	43,535		,768	,446		
	PAD	6,704	2,195	,643	3,055	,004	,405	2,467
	Belanja	5,691	2,292	,512	2,484	,017	,422	2,370
	Temuan	-,006	,073	-,011	-,080	,937	,936	1,068

a. Dependent Variable: Pengungkapan

Sumber: Data diolah SPSS Versi 29, 2023

Hasil uji statistik t dan nilai signifikansi dari tiap variabel independen antara (Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit) yang merupakan indikator penerimaan atau penolakan hipotesis. Dari hasil uji statistik t (uji parsial) di atas dapat disimpulkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t-hitung sebesar 3,055 dan nilai signifikansi sebesar 0,04. Hal tersebut menunjukkan t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $3,055 > 2,014$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil ( $0,004 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Penelitian ini sejalan dengan Lufthia (2018) yang menunjukkan hasil uji hipotesis (uji t) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki peran dalam meningkatkan Tingkat Pengungkapan Wajib. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, diharapkan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengungkapan secara kompleks pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel.

Belanja Modal memiliki nilai t-hitung sebesar 5,691 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Hal tersebut menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $5,691 > 2,014$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil ( $0,017 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan Belanja Modal memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya dapat disimpulkan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Soleman dkk. (2019), Pratiningsih dan Khoirunnisa (2020), yang menunjukkan hasil dari uji hipotesis (uji t) belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan Belanja Modal memiliki peran dalam meningkatkan Tingkat Pengungkapan Wajib. Adanya Belanja Modal, diharapkan Pemerintah Provinsi mengalokasikan Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan.

Temuan Audit memiliki nilai t-hitung sebesar 0,073 dan nilai signifikansi sebesar 0,937. Hal tersebut menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ( $0,073 > 2,014$ ) dan nilai signifikansi lebih besar ( $0,937 > 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan Temuan Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya dapat disimpulkan Temuan Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Hal ini sejalan yang dilakukan Hendriyanti dan Tahar (2015) yang menunjukkan hasil uji hipotesis (uji t) bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan.

Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ . Dalam pengujian simultan ini ditetapkan ketentuan jika F-hitung  $>$  F-tabel, maka hipotesis dapat diterima atau seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai f-tabel dapat dilihat pada statistik (tabel uji F). Pada tingkat signifikansi 0,05 dengan k (jumlah variabel-1) = 3, dan df (n-k-1) atau  $50-3-1 = 46$  (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk f-tabel sebesar 3,200. Dan jika nilai signifikansi  $<$  0,05, maka hipotesis dapat diterima. Hasil dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Statistik F  
 ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	369,950	3	123,317	3,230	,031 <sup>b</sup>
	Residual	1756,470	46	38,184		
	Total	2126,420	49			

a. Dependent Variable: Pengungkapan

b. Predictors: (Constant), Temuan, Belanja, PAD

Sumber: Data diolah SPSS Versi 29, 2023

Nilai f-hitung sebesar 3,230 dan nilai signifikansi sebesar 0,031. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai f-hitung sebesar 3,230 lebih besar dari nilai f-tabel sebesar 3,200 ( $3,230 > 3,200$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $0,031 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit berpengaruh dan signifikan secara simultan

terhadap Tingkat Pengungkapan pada Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021.

## 5. KESIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Secara parsial Belanja Modal berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Secara parsial Temuan Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Temuan Audit berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib pada Provinsi di Pulau Sumatera.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang berbeda yang tadinya hanya Provinsi di Pulau Sumatera, tetapi bisa diperluas menjadi Provinsi di Indonesia. Selain itu, dikarenakan koefisien determinan dalam penelitian ini hanya 12%, artinya masih banyak variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Maka peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah variabel independen yang digunakan penelitian ini seperti Sistem Pengendalian Internal, Jumlah Legislatif, dan lain-lain yang mana dimaksudkan menambah variabel yang mempunyai hubungan dengan Tingkat Pengungkapan Wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis faktor- faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1-14. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i1.81>
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT Elex MediaKomputindo.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Seluruh Provinsi se-Sumatera Tahun Anggaran 2017-2021*. Indonesia: BPK Perwakilan Provinsi.
- Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71-80.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analysis of factors affecting the level of disclosure of provincial government financial statements in Indonesia. *Journal of Business and Economics*, 22(1), 25-33.
- Hilmi, A. Z. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Universitas Indonesia.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi*, 3(3), 1-11.
- Kurnia, R., & Arza, F. I. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 781-794. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.110>
- Lutfia, F. I., & Bagana, B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

- Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 7(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martini, R., Karlina, A., & Dwitayanti, Y. (2022, December). Implementation of Government Internal Control System and Organizational Commitment's Impact on Fraud. In *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022)* (pp. 468-471). Atlantis Press.
- Phaureula A. W., & Emy I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Cet I; Yogyakarta ; Deepublish, 2018).
- Praptiningsih & Khoirunnisa, J. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Jumlah SKPD, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara. *Journal Of Applied Managerial Accounting*. 4(2), 277-285.
- Putri, W. M. & Arza F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111-1130.
- Raharjo A. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Cet I; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 90.
- Rahmayanti, D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Skrpsi*. Universitas Islam Indoensia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



- \_\_\_\_\_. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. *Eksistansi*, 11(01).
- Setiawan, R. S. P., & Maryono, M. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020. *Fair Value: Jurnal ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 927- 940.
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 45-62.
- Soleman, M. T., Pontoh, W., & Budiarso, N. S. (2019). Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud)*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 18-21. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22249.2019>.
- Suhardjanto, D., & Dewi, A. (2011). Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi empiris perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangandan Perbankan*, 15(1), 105-118.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.